

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA FOTOGRAFI
MELALUI TEKNOLOGI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)
PADA *MARKETPLACE OPEN SEA***

SKRIPSI

OLEH:

M.iqbal Syaanggi M

198400050



**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA FOTOGRAFI
MELALUI TEKNOLOGI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)
PADA *MARKETPLACE OPEN SEA***

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

OLEH:

M.iqbal Syaanggi M

198400050

PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Fotografi Melalui
Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Pada *Marketplace Open*
Sea

Nama : M. Iqbal Syaanggi M

NPM : 198400050

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

PEMBIMBING I


Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH

PEMBIMBING II

Diketahui Oleh


Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Dekan Fakultas Hukum

Tanggal Lulus: 27 Maret 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

iii

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagianbagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 Agustus 2024



M. Iqbal Syaanggi M

19.840.0050

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

ini Sebagai Civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan di bawah:

Nama : M. iqbal Syaanggi M

NPM : 198400050

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Fotografi Melalui Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Pada *Marketplace Open Sea*".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 01 Agustus 2024

Yang menyatakan



M. Iqbal Syaanggi M

ABSRAK

Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Fotografi Melalui Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Pada *Marketplace Open Sea*

OLEH

M. IQBAL SYAANGGI. M

198400050

Fotografi merupakan hasil dari olah pikir manusia yang tercipta baik secara sadar maupun tak sadar. Setiap olah pikir merupakan sebuah kekayaan intelektual yang keluar dari seseorang yang memiliki hak yang melekat pada karya dan pencipta itu sendiri. Hak terdiri dari hak moral dan hak ekonomis, hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta yang menjadi representasi terhadap pencipta itu sendiri dan hak ekonomi adalah hak yang memungkinkan pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut, hak ekonomi dapat di pindahkan dengan beberapa cara yang diatur dalam undang undang. Dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat maka muncul beberapa cara untuk memindah kan hak tersebut. Dengan perkembangan teknologi berbasis digital perpindahan secara digital yang di bantu dengan internet menjadi sangat mungkin. Dengan muncul nya teknologi blochain memungkinkan pencatatan perpindahan hak enomoni secara langsung dan tidak dapat di manipulasi yang di sebut juga dengan teknologi nonfungible token disebut juga dengan NFT. Dalam praktik nya NFT menjadi sarana pencatatan sebuah fotografi yang memungkinkan pencipta menjual hak ekonomi mnya dalam berbagai platform marketplace yang mawarkan pencatatan NFT dalam layanan nya salah satunya Opensea. Dalam penelitian ini akan membahas proses perpindahan hak ekonomi, ke absahan proses perpindahan dan batasan penggunaan karya yang telah berpindah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Fotografi; Non-Fungible Token (NFT); Blockchain;

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF PHOTOGRAPHY COPYRIGHTS THROUGH NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) TECHNOLOGY ON THE OPENSEA MARKETPLACE

BY:

M. IQBAL SYAANGGI M

NPM: 198400050

Photography is the result of human intellectual processing, created either consciously or unconsciously. Every intellectual process is a form of intellectual property that originates from an individual and carries inherent rights to the work and the creator. These rights consist of moral rights and economic rights. Moral rights are inherent in the creator and represent the creator themselves, while economic rights allow the creator to obtain economic benefits from the work. Economic rights can be transferred in various ways regulated by law. With rapid technological development, several methods have emerged to transfer these rights. Through digital technology, digital transfers assisted by the internet have become highly feasible. The emergence of blockchain technology enables direct and immutable recording of economic rights transfers, also known as non-fungible token (NFT) technology. In practice, NFTs serve as a means of recording photographic works, allowing creators to sell their economic rights on various marketplace platforms that offer NFT recording services, such as OpenSea. This research discussed the process of transferring economic rights, the validity of the transfer process, and the limitations of using works that have been transferred.

Keywords: Legal Protection; Copyright; Photography; Non-Fungible Token (NFT); Blockchain



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan Pada tanggal 24 Januari 2001 dari ayah Ir. Fadmin P Malau dan ibu Yusna Hilma Sinaga Penulis merupakan putra ke 3 dari 4 bersaudara. Tahun 2019 penulis mulai menjalani pendidikan untuk mendapat gelar sarjana hukum di Universitas Medan Area.

Penulis lulus dari SMU Negeri 11 Medan dan pada tahun 2019. terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas hukum Universitas Medan Area. Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi Sekertaris Umum di salah satu organisasi kemahasiswaan, kemudian penulis mengambil pekerjaan freelance di suatu website sehingga memperoleh pengalaman bekerja secara remote secara online. Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di Kantor Kementrian hukum dan HAM demi mengambil data guna penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah sesuatu yang di dalam ruang lingkup hak cipta yang terus berkembang dengan seiringnnya perkembangan teknologi. dengan judul **Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Fotografi Melalui Teknologi Non-Fungible Token (NFT) Pada Marketplace Open Sea.**

dalam penyelesaian studi yang dijalani serta penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari beberapa pihak yang membimbing dan membantu dalam proses pengerjaan hingga memberikan masukan yang menjadikan skripsi ini lebih baik lagi maka saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besar nya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Ir. Fadmin P Malau dan Ibu Yusna Hilma Sinaga yang telah mendukung dan menyayangi penulis dengan sepenuh hati.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku rector dari Universitas Medan Area.
3. Kepada Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH selaku dekan fakultas hukum Universitas Medan Area sekaligus menjadi dosen pembimbing 1 saya yang telah banyak memberikan saya masukan.
4. Kepada Anggreni Atmei Lubis, SH., M.Hum sebagai ketua sidang skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Kepada Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH selaku pembimbing 2 yang memberi kritik dan saran atas penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH selaku sekretaris yang telah banyak memberikan saran.
7. Kemudian penghargaan penulis sampaikan kepada teman Teman seperjuangan yang selalu menjadi teman diskusi dalam pengerjaan skripsi ini..dan beberapa karakter fiksi yang mengisi kejenuhan dalam keseharian penulis selama pengerjaan skripsi ini yang tidak bisa saya sebut kan satu-persatu.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kembali kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas skripsi ini. Penulis berharap tugas skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

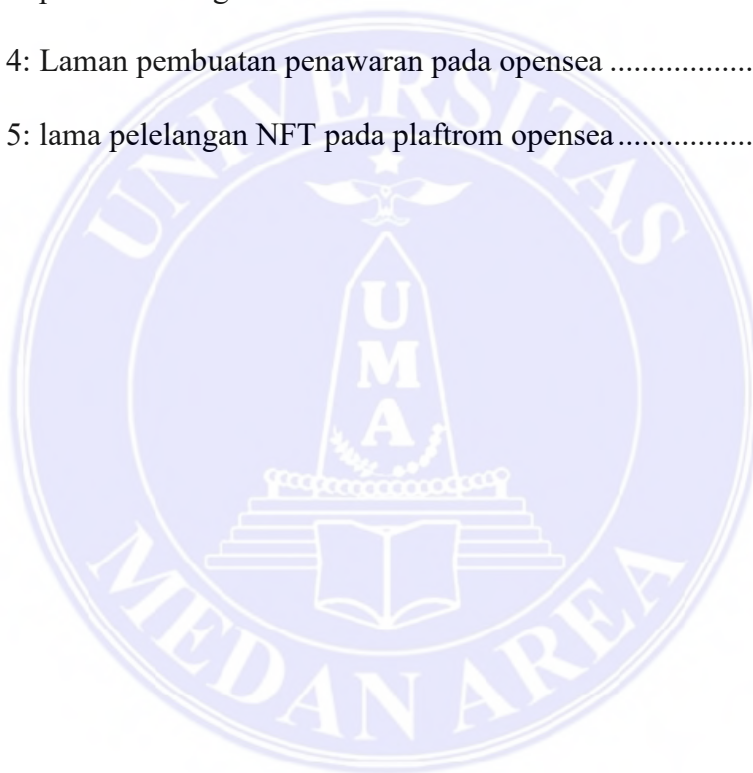
Penulis



(M. Iqbal Syaanggi M)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Laman Pembelian Karya Fotografi di Platform Suhtterstock	62
Gambar 2: pembuatan Smart Kontrak ERC-721	65
Gambar 3: Lamam pembelian sebuah karya yang sudah melewati proses minting	66
Gambar 4: Laman pembuatan penawaran pada opensea	66
Gambar 5: lama pelelangan NFT pada plaftrom opensea	68



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	14
2.1.1 Pengertian Hak Cipta	14
2.1.2 Dasar Hukum Hak Cipta	18
2.1.3 Subjek dan Objek Hak Cipta.....	20
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta Fotografi	28
2,2,1 Hak Cipta Fotografi	28
2.2.2 Pengaturan Hukum Hak Cipta Fotografi Internasional.....	31
2.2.3 Pengaturan Hukum Hak Cipta Fotografi di Indonesia	35
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Hak Cipta	36
2.3.1 Pengertian Pengalihan Hak Cipta.....	36
2.3.2 Syarat pengalihan Hak cipta.....	39
2.3.3 Alasan Pengalihan Hak Cipta.....	40
2.4 Tinjauan Umum Tentang Teknologi <i>Non-Fungible Token</i>	44

2.4.1	Pengertian Teknologi <i>Non-Fungible Token</i>	44
2.4.2	Sejarah dan Perkembangan Teknologi <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i>	47
2.4.3	Trasaksi <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN		52
3.1	WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	52
3.1.1	Waktu Penelitian	52
3.1.2	Tempat Penelitian.....	52
3.2	METODE PENELITIAN	53
3.2.1	Jenis Penelitian.....	53
3.2.2	Sifat Penelitian	54
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	54
3.2.4	Analisis Data	55
BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN.....		56
4.1	Perlindungan Hukum Dalam Pengalihan Hak Cipta Fotografi Di Indonesia	56
4.2	Mekanisme Mengalihkan Hak Cipta Fotografi Pada Marketplace Opensea	63
4.3	Keabsahan Pengalihan Hak Cipta dalam Marketplace Opensea Dengan Hukum yang berlaku Di Indonesia	68
4.3.1	Batasan Penggunaan Hak Cipta NFT Sebagai Wujud Perlindungan Bagi Pencipta Atas pengalihan Foto	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....		77
LAMPIRAN.....		82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fotografi yang juga di artikan sebagai sebuah proses melukis/menulis dengan media cahaya. Fotografi adalah proses menghasilkan gambar dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya umumnya alat yang di gunakan adalah kamera¹. jauh sebelum tercipta nya kamera seni fotografi lebih condong alam seni lukis atau seni 2 dimensi lainnya. Dalam hal ini perbedaan terletak pada media karya seni tersebut. Dalam seni lukis media yang dipakai berupa kanvas atau media bidang datar yang dapat di lihat secara jelas. Namun kenapa seni lukis juga termasuk kedalam fotografi².

Dalam proses melukis, pelukis melihat cahaya yang dipantulkan oleh objek kemudian ditangkap oleh mata pelukis proses ini sama seperti cara kerja lensa kamera yang dimana lensa menangkap pantulan cahaya dari berbagai objek dan sensor yang ada dalam kamera mengiprin sinyal yang di berikan camera menjadi sinyal elektronik singga gambar di terjemahkan menjadi objek digital yang menjadikan objek tersebut menjadi gambar di gital yang di kenal sekarang. kemudian pelukis menuangkan apa yang di lihat ke media bidang datar umum nya

¹ Arif Ardy Wibowo, 'FOTOGRAFI TAK LAGI SEKADAR ALAT DOKUMENTASI Oleh: Arif Ardy Wibowo', *Fotografi Tak Lagi Sekadar Alat Dokumentasi*, Vol.9 No.2 (2015), hal. 137.

² Eko Darmawanto, *FOTOGRAFI: Dasar-Dasar Pengoperasian Kamera* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019).

kanvas namun juga bisa di media datar lainnya. Proses ini sama seperti proses yang terjadi pada proses pencetakan gambar melalui kamera.

Setiap karya seni memiliki hak cipta yang melekat pada penciptanya. Sebagaimana contoh lukisan mona lisa karya lenardo davinci yang hak materilnya sudah di pegang oleh pemerintah Prancis namun hak moral masih melekat pada pencipta³. Seni fotografi juga telah menjadi budaya yang melekat pada suatu peradaban. Sebagai contoh kepopuleran dalam hal lukisan potret diawali pada peradaban yunani kuno yang melakukan penggambaran terhadap dewa dewa yunani sehingga diadopsi oleh kekaisaran Roma sekaligus menjadi identitas gaya seni yang bersal dari daratan Eropa⁴. sehingga gaya lukisan tersebut menjadi identitas pada peradaban atau budaya tertentu.

Sebagai mana yang diterakan di atas setiap karya memiliki hak cipta yang melekat pada pencipta. Hak cipta mulai di kenal pada awal abad ke 17 di Inggris dan mulai masuk ke eropa daratan tepatnya negara Prancis diakhir abad ke 17. Dua negara tersebut dianggap mewakili sistem hukum yang di kenal sampai saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda ini juga memunculkan pengertian hak ekonomi dan hak moral dalam hak cipta. Dalam perbedaan penerapan hukum dapat di pahami pada negara yang menerapkan *common law* menedepankan aspek hak ekonomi dari pada hak personal seperti pada negara yang mengedepannkan praktik dari *civil law*⁵.

³ Hunter Dan and Claudy Kamp, *A History of Intellectual Property in 50 Objects* (Cambridge University Press, 2019) hal. 31.

⁴ Sudrajat, 'YUNANI SEBAGAI ICON PERADABAN BARAT', *Ekp*, Vol.13 No.3 (2010), hal.576.

⁵ Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik* (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012). hal. 37

Pada mulanya sejarah hak cipta di Inggris muncul atas dasar praktik percetakan dan penerbitan komersial yang sangat monopolistik dan kapitalis yang mengabaikan hak pribadi pencipta atas ciptaannya, namun seiring berkembangnya mengalami perubahan yang mula-mula bersifat kepentingan komersil bagi Kerajaan Inggris, kemudian oleh karena itu disempurnakan dengan pengakuan penciptanya berupa royalti ekonomi dan juga berdasarkan pemikiran dari John Lucke saat itu⁶.

Konsep moral right pada awalnya berkembang di Prancis hampir sama seperti di Inggris, namun di Prancis hak cipta dikenal dengan konsep *droit d'auteur* atau hak cipta di Prancis berbeda dengan konsep *copyright* di Inggris. Konsep *droit d'auteur* menempatkan suatu ciptaan sebagai *de l'esprit* atau a work of mind yang merupakan hasil dari intelektual manusia. Oleh karena itu, suatu ciptaan tidak dapat dipisahkan dari kepribadian penciptanya dan hak ini akan tetap diperoleh pada penciptanya meskipun kepemilikan atas ciptaan tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Berdasarkan konsep hak cipta yang mengilhami lahirnya konsep hak moral yang tidak diketahui di negara-negara common law dan juga gagasan George Hegel yang percaya kemudian pada identitas manusia itu. terpancar dari karya atau ciptaannya⁷.

Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi yang memasuki era globalisasi yang di tandai dengan munculnya internet. Pada masa globalisasi *flow of information* sangat massif dan sulit untuk di bendung dan di dukung dengan mudah nya digitalisasi. Digitalisasi adalah terminologi untuk menjelaskan proses

⁶ Ibid hal. 38

⁷ Opcit hal. 40

alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitisasi memerlukan peralatan seperti komputer, scanner, operator media sumber dan software pendukung⁸. Digitalisasi mendukung para pencipta berinovasi dalam menciptakan karya seni. Sebagai contoh pencipta dapat mendijitalisasi karya baik yang sudah ada dalam bentuk fisik maupun membuat gambar dalam bentuk digital.

Hal ini dapat memudahkan pencipta dalam hal menjual maupun mempromosikan karyanya. Dengan massif nya *flow of information* pencipta dengan mudah mempromosikan karyanya sehingga pembeli karya tidak sebatas kawasan senegara dari pencipta. Proses ini juga di dukung dengan digitalisasi proses perbankan yang membuat pemabayaran dari karya tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Namun dengan kemudahan yang didapatkan dari pesatnya era globalisasi, dunia tetap berjalan bagai dua sisi koin yang melekat, di balik kemudahan maka kerugian akan menyertainya. Di era globalisasi muncul kejahatan kejahatan dalam ruang lingkup hak cipta seperti Unggahan atau unduhan tanpa izin terhadap video, foto, gambar dsb. Plagiasi tulisan, Menggandakan e-book, lagu dan film tanpa izin, Re-upload video tanpa hak/izin dan menjual karya digital tanpa persetujuan pencipta. Hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

⁸ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hal 42.

Kemudian pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto memperkenalkan sebuah sistem pembayaran yang berbasis teknologi *blockchain* yang dikenal juga dengan *Bitcoin*. Teknologi ini memungkinkan melakukan transaksi secara elektronik yang dapat dilakukan dua pihak tanpa ada campur tangan dari Lembaga keuangan atau pihak ketiga. Sistem ini memungkinkan transaksi secara transparan di sistem *blockchain*⁹.

Teknologi *Blockchain* biasanya dikaitkan dengan *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*. Ini adalah basis data terdistribusi dari catatan yang divalidasi dan dikelola oleh jaringan global. Alih-alih otoritas pusat seperti bank, diawasi oleh komunitas besar dan tidak ada yang memiliki kendali atas mereka dan tidak ada yang dapat masuk kembali dan mengubah atau menghapus riwayat transaksi. Dibandingkan dengan database terpusat konvensional, tidak dapat dimanipulasi karena struktur terdistribusi dari *blockchain* dan peer-confirmed. Dengan kata lain, sementara database terpusat terletak di server individu, *blockchain* berada di antara pengguna perangkat lunak. *Blockchain* memungkinkan siapa pun di jaringan untuk memasukkan orang lain, sehingga mustahil bagi satu entitas pusat untuk mengambil kendali jaringan.

Setiap kali seseorang melakukan transaksi, mereka masuk ke jaringan dan algoritme komputer menentukan keaslian transaksi. Setelah transaksi diverifikasi, transaksi baru ini ditautkan ke transaksi sebelumnya membentuk rantai. Rantai ini disebut *blockchain*. Teknologi *Blockchain* didasarkan pada jaringan terdesentralisasi, yang berarti ia bekerja seperti peer ke jaringan. Dengan

⁹ Satoshi Nakamoto, 'Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System', SSRN Electronic Journal, 2008,.

berjalannya waktu mulai banyak bermunculan jenis jenis metau uang *crypto* yang baru¹⁰.

Seiring perkembangannya dalam teknologi blochain mulai di kenal dengan istilah Non-Fungble Token (seterusnya akan di sebut NFT). NFT adalah sebuah sistem yang memungkinkan kan seorang pencipta bisa mekalukan penjualan hak ekonomi atas karnya nya. Dengan kemampuan NFT yang berbasis blocchain yang memungkinkan kan trassaksi secara elektronik tamapa ada pihak ketiga memuat NFT menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk menjual hasil karya seseorang.

NFT sudah ada sejak tahun 2012, namun saat itu NTF belum sepopuler sekarang. NFT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2014 oleh sebuah forum bernama counterparty, dengan NFT pertama dibuat menjadi "Quantum" sekarang karya tersebut bernilai tujuh juta dolar AS . Dari tahun 2017 hingga 2020, banyak orang yang tertarik untuk membeli dan menjual NFT; beberapa di antaranya adalah NBA dan Nike. Misalnya, Nike merilis NFT sebagai sepatu ketsnya dalam bentuk digital, dan NBA menggunakan NFT untuk membuat kartu bola basket digital yang dapat dikumpulkan seperti kartu bola basket konvensional.

Ide munculnya NFT berasal dari latar belakang artistik, sebagai alat investasi untuk kesenangan estetika dan dari sejarah panjang yang melatar belakanginya. Misalnya, karya seniman seperti Jean Michell Basquiat, Fabio Picasso, dan Gerhard Richter memenangkan lelang seni tradisional yang telah terjual ratusan juta dolar. Meski harganya mahal, masyarakat ramai memburu karya

¹⁰ Hussein Lakkis and Helmi Issa, 'Understanding Blockchain Technology', International Journal of Technology and Human Interaction, vol.18 No.1 (2022), hal.14

seni tersebut, dengan tujuan untuk berinvestasi, mengingat karya tersebut memiliki nilai yang dapat dipertahankan dalam waktu lama karena keunikannya.

Namun berbeda dengan karya seni konvensional jika di beli maka karya seni itu hanya sebatas kepemilikannya. NFT memberikan salah satu keuntungannya yaitu si pemilik NFT berhak mengkomersialisasikannya yang sejalan dengan hak ekonomi atas karya tersebut. Maka transaksi NFT secara tidak langsung menjual hak atas ekonomi dari sebuah karya¹¹.

Sehingga dapat dikatakan NFT adalah representasi dari aset digital unik yang tidak dapat ditukar atau diperdagangkan secara setara dengan NFT lain dengan jenis yang sama. Konsep Token Non-Fungible pada dasarnya adalah sertifikat keaslian digital yang tidak dapat ditiru. NFT disimpan di *blockchain* atau buku besar terdistribusi dan digunakan untuk mewakili kepemilikan barang-barang unik. Berkat hak milik yang aman dari teknologi *blockchain*, catatan kepemilikan selalu tersedia, tidak dapat diubah, dan memastikan bahwa hanya ada satu pemilik pada waktu tertentu¹².

Berdasarkan infrastruktur yang dapat diprogram *blockchain*, NFT dapat mewakili dalam dunia digital apa pun yang bersifat fisik atau digital. Penting untuk mengetahui bahwa metadata yang disimpan dalam kontrak pintar token memastikan keunikan dan, bersama dengan transparansi riwayat transaksi yang disediakan oleh

¹¹ Andres Guadamuz, 'The Treachery of Images: *Non-Fungible Tokens* and Copyright', *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Vol.16 No.12 (2021), hal.1372.

¹² Andrei-Dragos Popescu, '*Non-Fungible Tokens* (NFT) - Innovation beyond the Craze | Andrei-Dragos Popescu - Academia.Edu', *Non-Fungible Tokens* (NFT) - Innovation beyond the Craze, Vol. 66 (2021), hal. 26

teknologi yang mendasarinya, memungkinkan NFT dapat diverifikasi oleh salah satu peserta jaringan, mengurangi resiko pemalsuan

Bagi pencipta dari sebuah IP, NFT telah membuka kesempatan untuk terlibat dalam lingkungan digital baru yang dapat memberikan manfaat besar bagi mereka.

Salah satu konsep kuat yang menarik banyak perhatian adalah properti NFT yang dapat diprogram untuk membayar royalti kepada pembuatnya setiap kali dijual ke pemilik baru. Prosesnya dilakukan secara otomatis dan pencipta karya seni sekarang dapat memperoleh keuntungan dan mendapatkan royalti setiap kali transaksi dengan karya seni mereka selesai. NFT berisi dokumentasi yang sangat terpercaya tentang sejarah dan asal-usulnya dan, satu fitur penting yang dikodekan dalam metadata melalui kontrak pintar, memastikan bahwa pencipta asli menerima royalti dari penjualan sekunder karya seni tersebut.

Ekonomi kreator baru meningkat dan memanfaatkan fakta bahwa kreator harus membatasi kepemilikan konten mereka pada platform yang mereka gunakan untuk menerbitkan atau mendapatkan eksposur. Pola pikir ini mendapatkan banyak daya tarik, karena hak kepemilikan kini dapat disematkan ke dalam konten itu sendiri. Sistem royalti digital baru ini pada dasarnya sangat kuat dan menjamin proses distribusi dana otomatis untuk setiap transaksi penjualan baru. Biaya persentase dari transaksi itu akan dikirimkan secara instan ke alamat pembuat yang dikodekan dalam metadata token dan proses ini tidak dapat diubah.¹³

¹³ Ibid. hal 28

NFT mulai populer di Indonesia pada tahun 2021. Saat itu ada seorang pemuda bernama Ghazali yang menjual foto selfie nya di salah satu market place NFT dengan harga yang cukup mahal. Kemudian animo masyarakat Indonesia mulai tertarik untuk melakukan hal yang sama. Namun jauh sebelum itu bisnis dunia *crypto* sudah populer di kalangan masyarakat. Aktivitas jual beli mata uang *crypto* dan proses menjalankan algoritma *crypto* atau yang disebut juga dengan *mining* sudah banyak dilakukan masyarakat.

Dengan adanya teknologi NFT peralihan hak ekonomi tadi HAKI akan semakin mudah. Peralihan hak kekayaan ekonomi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya akan disebut dengan UUHC) pasal 16 ayat 2 :

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dengan massif nya peredaran karya seni fotografi dalam bentuk NFT di marketplace NFT terutama pada market place Opensea sehingga muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana pengalihan hak cipta fotografi di Indonesia. kemudian

seperti apa mekanisme pengalihan hak cipta foto grafi pada market place opensea. Dan bagai mana perlindungan hukum terhadap pencipta pencipta fotografi dalam sistem blockchain NFT.

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan peralihan hak cipta masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. namun dalam praktiknya dalam penerapan teknologi NFT sesuai dengan norma norma hukum yang berlaku dan Bagai mana perlindungan hukum bagi pencipta yang menjadikan karyanya dalam bentuk . Maka berangkat dari pernyataan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK CIPTA PADA FOTOGRAFI PADA MARKETPLACE OPEN SEA**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam pengalihan hak cipta fotografi di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme pengalihan hak cipta fotografi pada *blockchain* opensea ?
3. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta atas pengalihan NFT pada *blockchain* opensea ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam pengalihan hak cipta fotografi di Indonesia
2. Untuk mengetahui mekanisme pengalihan hak cipta fotografi pada *blockchain* opensea
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta fotografi melalui NFT pada *blockchain* opensea

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

a. Secara teoritis

Untuk membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukan ke arah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum perdata khususnya mengenai judul yang melakkan tindak perdata desersi pada waktunya.

b. Secara praktis

Bahan- bahan yang diperoleh dari study dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis memahami suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang pengalihan hak cipta pada teknologi *Non-Fungible Token*.
2. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademisi untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam halaman ini yang kaitan dengan pengalihan hak cipta pada teknologi *Non-Fungible Token*

1.5 Keaslian penelitian

diperlukan bukti tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Keaslian penelitian yang dilampirkan dalam skripsi minimal terdiri dari 3 sumber penelitian terdahulu. Adapun uraian pada keaslian penelitian yakni sebagai berikut:

“Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA FOTOGRAFI MELALUI TEKNOLOGI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) PADA MARKETPLACE OPEN SEA” diantaranya:

- 1) Deden Abdul Gafur (2008), Universitas Medan Area “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari Hasil Ciptaan Buku (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dengan subjek pembahasan adalah hak cipta atas buku dan riset di lakukan dengan melakukan studi putusan
- 2) Annd Fitria (2017), Universitas Negeri Semarang “ANALISIS PENGALIHAN HAK CIPTA MELALUI WARIS PERSPEKTIF HUKUM WARIS DI INDONESIA”. penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menguji peralihan hak cipta melalui waris dengan kaidah kaida keperdataan melalui KUHPerdara

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak keperdaan yang melekat dalam diri seriap pencipta baik perorangan maupun badan hukum, yang telah berhasil membuat sesuatu yang berasal dari “olah pikir” dan “olah hati”. Sehingga hak cipta haruslah benar dari kreatifitas manusia.

Dengan berusaha menggunakan pikiran dan kreativitas maka manusia dapat menciptakan sesuatu. Ciptaan yang merupakan hasil dari pemikiran dan kreativitas inilah sepenuhnya menjadi milik pencipta, seperti yang dinyatakan John Lock dalam teori yang dicetuskannya yaitu Labor Theory. John Lock mencetuskan bahwa setiap orang memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, pertimbangannya ialah tiap-tiap proses/tahapan pikir/kreativitas yang dilakukan untuk membuat/menciptakan sesuatu. Prinsip dari teori John Locke sebagai berikut:

1. Pencipta/pembuat harus dihadiahi dengan hak kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu.
2. Mengerjakan/membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, tetapi ini tergantung pada "perjanjian kerja" di mana tenaga tersebut dikeluarkan.
3. Klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama seperti klaim lain, yang semuanya dirancang untuk mendamaikan

antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat yang lebih luas secara umum¹⁴.

Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan "olah otak" dan "olah hati" yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan oleh hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi: ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk immateriil¹⁵.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta, Pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶.

Pengertian Pencipta ialah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi¹⁷.

Pengertian Ciptaan ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,

¹⁴ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital" Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.15 No.1, (Maret 2021) hal.68

¹⁵ Ok. Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 191

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

¹⁷ Pasal 1 ayat 2 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata¹⁸.

Pada umumnya dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right) dari pemegang hak cipta. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi ini berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh dirinya sendiri, atau karena digunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi yang diberikan¹⁹.

Selanjutnya yang dimaksud dengan hak cipta mengandung hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi penemu atau pencipta. Hak moral ini melekat pada pribadi dari si pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat kekal dan pribadi. Sifat pribadi ini menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan dan juga integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal berarti bahwa melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia²⁰.

Pada dasarnya yang dilindungi oleh UU hak cipta adalah pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlu ada keahlian pencipta untuk dapat melakukan karya cipta yang dilindungi hak cipta. Ciptaan yang lahir diharuskan untuk mempunyai bentuk yang khas dan

¹⁸ Pasal 1 ayat 3 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Perannya Dalam Pembangunan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 336

²⁰ Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*. (malang: Setara Press, 2017), hal. 191

menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Artinya, ciptaan harus mempunyai unsur refleksi pribadi (alter-ego) pencipta. Tanpa adanya pencipta dengan alter egonya tidak akan lahir suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta

Sehingga dapat diartikan hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan suatu karya yang diciptakan. Hak cipta memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk menentukan siapa yang boleh menggunakan karyanya, bagaimana karya tersebut boleh digunakan, dan bagaimana karya tersebut boleh dipersiapkan untuk dijual atau dibagikan

Sehingga hak cipta dapat melindungi karya intelektual dan memastikan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta mendapatkan imbalan dan pengakuan atas karya mereka. Hak cipta juga membantu menstimulasi kreativitas dan inovasi dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk melanjutkan membuat karya baru.

2.1.2 Dasar Hukum Hak Cipta

Sebagaimana diketahui, sejak di-undangkan pertama kali pada tahun 1982 (UU No. 6 Tahun 1982), UUHC di Indonesia telah mengalami tigakali perubahan. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1987 (dengan UU No. 7 Tahun 1987) dan perubahan kedua pada tahun 1997, yakni dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 serta UU No. 19 Tahun 2002²¹. Berdasarkan per-ubahan-perubahan tersebut maka sistematisa UUHC sesuai perubahan terakhir (dalam UU No. 22 Tahun 2002) adalah:

Bab I tentang Ketentuan Umum, meliputi dari Pasal 1.

Bab II tentang Lingkup Hak Cipta:-Bagian Pertama, tentang Fungsi dan Sifat Hak Cipta, meliputi Pasal 2 sampai Pasal 4.-Bagian Kedua, tentang Pencipta meliputi Pasal 5 sampai Pasal 9. - Bagian Ketiga, tentang Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, meliputi Pasal 10 sampai Pasal 11.-Bagian Keempat, tentang Ciptaan yang Dilindungi, meliputi Pasal 12 sampai Pasal 13.-Bagian Kelima, yaitu Pembatasan Hak Cipta, meliputi Pasal 14 sampai Pasal 18.- Bagian Keenam, tentang Hak Cipta atas Potret, meliputi Pasal 19 sampai Pasal 23.-Bagian Ketujuh, tentang Hak Moral, meliputi Pasal 24 sampai Pasal 28

Bab III tentang Masa Berlaku Hak Cipta, meliputi Pasal 29 sampai dengan Pasal 34

²¹ A Tenripadang, 'Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta', Vol.9 No.2 (2011), hal.164.

Bab IV tentang Pendaftaran Ciptaan, meliputi Pasal 35 sampai dengan Pasal 44.

Bab V tentang Lisensi, meliputi Pasal 45 sampai Pasal 47.

Bab VI tentang Dewan Hak Cipta meliputi Pasal 48.

Bab VII tentang Hak Terkait, meliputi Pasal 49 sampai Pasal 51.

Bab VIII tentang Pengelolaan Hak Cipta, meliputi Pasal 52 sampai 53.

Bab IX tentang Biaya, meliputi Pasal 54.

Bab X tentang Penyelesaian sengketa, meliputi Pasal 55 sampai Pasal 66.

Bab XI tentang Penetapan Sementara Pengadilan, meliputi Pasal 67 sampai Pasal 70.

Bab XII tentang Penyidikan, meliputi Pasal 71.

Bab XIII tentang Ketentuan Pidana, meliputi Pasal 72 sampai Pasal 73.

Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan, meliputi Pasal 74 sampai Pasal 75.

2.1.3 Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Subjek Hak Cipta

Subjek hak cipta adalah pencipta dan pemilik hak cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama inspirasi menciptakan suatu ciptaan berdasarkan pada kapasitas imajinasi, ketangkasan, keterampilan atau pengetahuan yang mengekspresikan suatu bentuk yang unik dan personal. Pemegang hak cipta adalah pencipta dimana pemegang hak cipta atau orang lain menerima hak lain dari orang yang disebutkan di atas. Prof. Mahadi mengemukakan bahwa setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan) antara yang satu dengan yang lain. Hubungan itu namanya eigendom recht atau hak milik²².

Dalam hubungan ini, Pitlo juga mengemukakan bahwa disatu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang/badan hukum), yakni subjek hak dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak. Dengan kata lain, kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu.²³

Jadi jika kita kaitkan pada hak cipta, maka yang menjadi subjek adalah pemegang haknya, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah mendapatkan hak untuk melakukannya. Yakni dengan cara pewarisan, konsesi, wasiat pihak lain dengan perjanjian, dalam pengertian pasal ayat undang-undang

²² Hulman Panjaitan and Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: UKI PRESS, 2017). Hal. 85

²³ ibid. hal. 85

nomor 28 tahun 2014. Sedangkan objeknya adalah objek yang dalam hal ini merupakan hak cipta, sebagai objek yang tidak berwujud.

Subjek hak cipta adalah pencipta, yaitu orang yang namanya:

1. disebut dalam Ciptaan;
2. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
3. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.²⁴

Demikian pula dalam hal suatu Ciptaan terdiri dari bagian-bagian yang berbeda yang dibuat oleh 2 orang atau lebih, maka orang yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang dan mengawasi pembuatan keseluruhan Ciptaan tersebut. Dalam hal orang yang mengarahkan dan menyelesaikan seluruh ciptaan tidak hadir, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memiliki ciptaan tersebut tanpa mengurangi hak cipta yang bersangkutan untuk itu dari ciptaan itu.²⁵

Khusus untuk karya yang dirancang oleh seseorang dan dibuat dilaksanakan oleh orang lain di bawah arahan dan petunjuk dari orang yang merancang, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang memiliki karya tersebut.²⁶ Demikian pula dalam hal ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas , yang dianggap sebagai instansi pemerintah. Kecuali jika penulis dan lembaga pemerintah mengadakan perjanjian terpisah mengenai hal ini.

²⁴ Ok Sahidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). hal. 235

²⁵ Pasal 32 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

²⁶ Ibid. Pasal 33

Meskipun demikian, dalam hal pemegang hak cipta dipegang oleh suatu instansi pemerintah, apabila digunakan untuk tujuan komersial, pencipta dan/atau pemegang hak tetangga tetap berlaku menerima imbalan berupa royalti yang pengaturannya akan diatur dengan cara pemerintah.²⁷

Sehingga Subjek hak cipta adalah pihak yang memiliki hak untuk mengontrol penggunaan karya cipta yang telah dihasilkan. Pihak-pihak yang dapat menjadi subjek hak cipta. Individu atau kelompok yang menciptakan suatu karya, seperti penulis, seniman, musisi, dan pembuat film. Penerbit atau perusahaan yang membeli hak cipta dari pencipta untuk menerbitkan dan mendistribusikan karya tersebut. Warisan atau ahli waris dari pencipta yang telah meninggal dunia, yang kemudian mewarisi hak cipta dari karya yang dihasilkan oleh pencipta tersebut.

Dalam beberapa kasus, subjek hak cipta juga dapat berupa perusahaan atau badan hukum yang memproduksi karya cipta dalam kapasitas bisnis. Namun, dalam kasus ini, pihak yang memiliki hak cipta mungkin adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham, bukan perusahaan itu sendiri

b. Objek Hak Cipta

Objek hak cipta adalah hasil dari pemikiran tiap individu yang berhasil menciptakan sebuah karya baik karya fisik maupun digital. Setiap karya yang dihasilkan akan memiliki nilai ekonomisnya sendiri sehingga dengan adanya hukum perlindungan hak cipta para pencipta dapat menikmati hasil dari ciptaan nya.

²⁷ Ibid. Pasal 34.

Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual memiliki paling luas cakupan subjek yang dilindungi, seperti ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta melindungi hak hukum pemilik kekayaan intelektual. Hak cipta adalah instrumen yang melindungi materi asli terhadap duplikasi atau penggunaan yang tidak sah. Pelanggaran hak cipta melanggar hak-hak tertentu yang eksklusif untuk pemilik hak cipta, seperti duplikasi, reproduksi, distribusi, tampilan, atau tampilan karya untuk umum²⁸.

Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriteria keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil jiplakan atau peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup apabila bisa ditunjukkan apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru.²⁹

Bintang Sanusi mengemukakan bahwa hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Hal ini tentunya berbeda dengan paten yang diberikan di bidang teknologi. Teknologi sendiri pengertiannya lebih sempit daripada ilmu pengetahuan, yaitu terbatas pada ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam proses industri. Jadi teknologi lebih berupa ilmu pengetahuan terapan.³⁰

²⁸ Shophar Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hal. 185

²⁹ Panjaitan and Sinaga.op.cit. Hal. 89

³⁰ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).hal. 15

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas :

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “thopographical arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Alat peraga yang dimaksud adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;

Gambar yang dimaksud antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai

bahan, misalnya kain, kertas atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

7. Karya seni terapan; Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif atau ornamen pada suatu produk
8. Karya arsitektur; Karya arsitektur yang dimaksud antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan dan model atau market bangunan.
9. Peta; Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.
10. Karya seni batik atau seni motif lain; Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif baik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna. Sedangkan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif dan terus dikembangkan
11. Karya fotografi; Karya potografi yang dimaksud meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

12. Potret

13. Karya sinematografi; Karya sinematografi yang dimaksud adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain, film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.

16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.

17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

18. Permainan video; dan

19. Program Komputer

Objek Hak Cipta dapat dibedakan dengan objektif hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan sebagai suatu benda sebagaimana diuraikan diatas. Sedangkan objektif hak cipta adalah Ilmu Pengetahuan, Seni dan sastra. Hal inilah yang membedakannya dengan objektif paten, yaitu industri.

Ayat (2) nya mengemukakan bahwa ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (n) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Selanjutnya melalui Pasal 41 ditentukan hasil karya yang tidak

dilindungi Hak Cipta meliputi :

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 menentukan Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa :

1. Hasil rapat terbuka lembaga Negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. Kitab suci atau simbol keagamaan

J.C.T. Simorangkir mengemukakan bahwa hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi sebagai hak cipta sebab hasil pengolahan itu merupakan ciptaan yang baru dan memerlukan kemampuan intelektualitas tersendiri pula untuk

memperolehnya. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya ditentukan dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.³¹

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta Fotografi

2.2.1 Hak Cipta Fotografi

Inti fotografi ialah fokus cahaya yang dibiaskan alat penangkapan cahaya terbakar. Fotografi mempunyai banyak arti dan makna, baik dari sudut pandang objektif ataupun subjektif (Aditiawan & Bianca, 2010).

Bentuk perlindungan hukum untuk karya fotografi yang dilindungi hak cipta perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui hukum dan peraturan yang berlaku dan dalam implementasinya ada sanksi, dalam bentuk instrumen hukum baik preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai deskripsi fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan ketertiban kepastian, kegunaan dan kedamaian. Pemuatan pada perundangan dimaksudkan agar pelanggaran hukum dapat dicegah dan member pedoman atau pembatasan melakukan kewajiban.

Dalam hak cipta ada pengecualian dan batasan hak cipta, pengecualian untuk hak cipta dalam hal ini berarti bahwa hak eksklusif tidak ditegakkan dalam undang-undang hak cipta. Salah satu syarat agar karya bisa dikatakan karya fotografi ekspresi adalah karya tersebut dirancang berdasarkan konsep yang telah

³¹ J. C. T Simorangkir, *Hak Cipta* (Jakarta: Djambatan, 1973).

ditentukan dan mempunyai objek yang telah dipilih dan dishare untuk untuk meluapkan ekspresi seninya sendiri. Karya fotografi dapat mempunyai nilai sosial sebab dapat memfungsikan diri menjadi perantara yang menambah nilai fungsi tertentu yang melambangkan pengesahan jati diri seseorang di masyarakat.

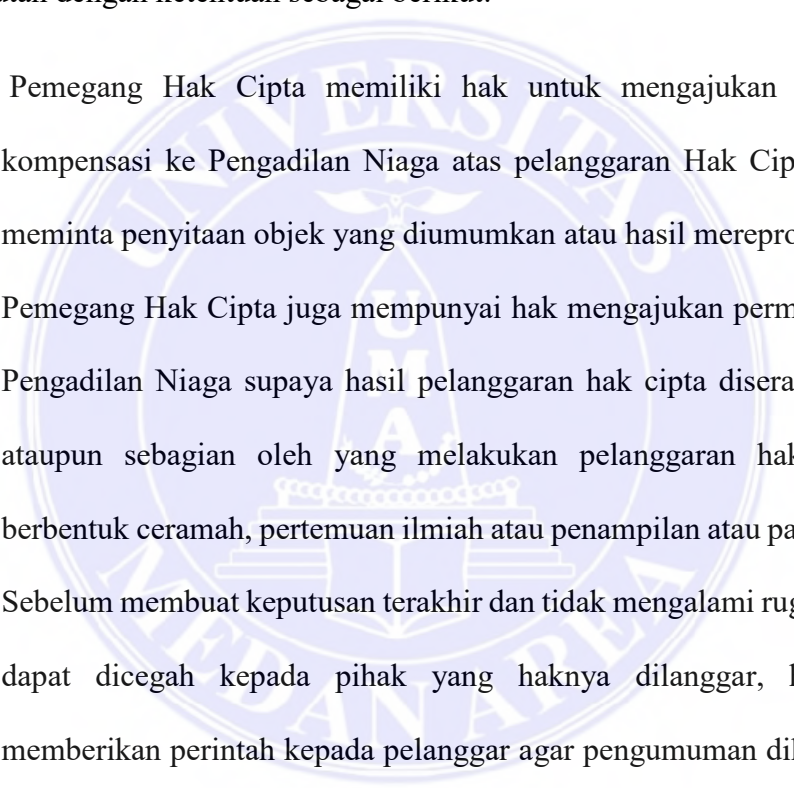
Perundangan menentukan beberapa hal diasumsikan tidak menimbulkan pelanggaran pada hak cipta. Perundangan juga menentukan hal-hal yang ditentukan dianggap tidak melanggar hak cipta tertuang dalam pasal 14-18 Cara untuk mengembalikan hak moral, sekecil apapun yang mereka punya memiliki hasil dan berguna untuk pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam kasus yang diselesaikan antara pihak yang berselisih, mereka lebih suka menyelesaikan melalui saluran ini karena tidak memerlukan banyak biaya untuk hanya satu jenis pekerjaan. Selain itu, proses musyawarah tidak perlu berbelit-belit di dalam resolusinya karena hanya perlu persetujuan antara para pihak dalam memberikan royalti sebagai kompensasi yang diperlukan bagi mereka yang hak-haknya telah dilanggar.

Hal ini terjadi dalam intensitas yang cukup sering, ebagian atau semua ciptaan orang lain dimasukkan kedalam ciptaannya sendiri, yang menimbulkan kesan seolah-olah karyanya itu miliknya sendiri.

Hak Cipta dapat dikatakan telah dilanggar apabila materi Hak Cipta tersebut digunakan tidak mendapatkan izin dari sang pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Sering terjadi pelanggaran karena publik tidak memahami banyak pelanggaran hak cipta dan kesulitan dalam menanganinya. Seiring dengan masalah yang terjadi, dalam rangka mengapresiasi kreativitas para pencipta, dan

memberikan penghormatan dan perlindungan yang sesuai dengan hasil karya dan hak-haknya dengan adanya penegakan hukum melalui non litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui jalan di luar pengadilan. Pihak yang memberikan royalti sebagai kompensasi yang adil kepada pihak yang haknya dilanggar.

Terkait dengan hak mengajukan penuntutan jika terjadi pelanggaran hak cipta, undang-undang telah mengaturnya bagi pihak yang mau melakukan penuntutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 
- 2.3 Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk mengajukan klaim untuk kompensasi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan untuk meminta penyitaan objek yang diumumkan atau hasil mereproduksi karya.
- 2.4 Pemegang Hak Cipta juga mempunyai hak mengajukan permohonan pada Pengadilan Niaga supaya hasil pelanggaran hak cipta diserahkan seluruh ataupun sebagian oleh yang melakukan pelanggaran hak cipta baik berbentuk ceramah, pertemuan ilmiah atau penampilan atau pameran karya.
- 2.5 Sebelum membuat keputusan terakhir dan tidak mengalami rugi yang tinggi dapat dicegah kepada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memberikan perintah kepada pelanggar agar pengumuman dihentikan atau produksi atas hasil karya atau produk dari hasil melanggar hak cipta.

2.2.2 Penguatan Hukum Hak Cipta Fotografi Internasional

Keseriusan dunia untuk memberikan perlindungan terhadap HKI termasuk hak cipta terlihat sejak tahun 1886 saat konvensi berndisahkan di Bern, Swiss. Secara umum Konvensi Bern sering dikatakan sebagai traktat yang memberikan perlindungan untuk karya-karya sastra, karya ilmu pengetahuan dan karya-karya bernilai artistik. Jenis-jenis karya yang termasuk dilindungi konvensi ini sangat luas. Misalnya mulai dari materi perkuliahan, pidato, ilustrasi, peta, sketsa, sampai ke karya foto, lukisan, pahatan, patung, karya koreografi, karya film, arsitektur dan lain sebagainya³².

Hukum internasional ini yang menjadi sumber bagi Amerika Serikat, Indonesia, dan negara-negara lain untuk membentuk hukum nasional yang mengatur masalah hak cipta fotografi. Konvensi dan traktat ini berupa Konvensi Bern, Perjanjian Aspek-aspek Perdagangan yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual atau yang disingkat menjadi TRIPs, WIPO copyright Treaty yang selanjutnya disebut sebagai WTC merupakan instrumen hukum pelengkap Konvensi Bern.

Dalam hal fotografi penerapan hukum internasional berkembang sesuai kemajuan zaman. Saat ini fotografi lebih spesifik fotografi digital menenal dengan istilah fair use yang dimana sebuah subjek hukum boleh menggunakan sebuah karya tanpa harus melakukan peralihan hak cipta atau memberikan lisensi kepada

³² Oksidelfa Yanto, 'Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.6 No.1 (2016), hal. 118

pengguna. Namun dengan beberapa ketentuan pemakaian yang berupa. IP digunakan untuk tujuan pendidikan dan tidak dipakai untuk konsumsi komersial³³

Dalam hal komersialisasi fotografi muncul beberapa pladari penjualan foto berbasis lisensi memelalui website internet. Dalam hal ini penulis mengambil contoh website *shutterstock.com*, yang memungkinkan pencipta menjual karya fotografi secara global sesuai dengan berbagai ketentuan.

LISENSI GAMBAR STANDAR memberi Anda hak untuk menggunakan

Gambar:

1. Sebagai reproduksi digital, termasuk di situs web, iklan online, media sosial, iklan seluler, "aplikasi" seluler, perangkat lunak, kartu elektronik, publikasi elektronik (buku elektronik, majalah elektronik, blog, dll.), pemasaran via email, dan media online (termasuk di layanan berbagi video seperti YouTube, Dailymotion, Vimeo, dll., tunduk pada batas anggaran yang diuraikan di sub-ayat I.a.i.4 di bawah);
2. Yang dicetak dalam bentuk fisik sebagai bagian dari label dan kemasan produk, kop surat dan kartu nama, iklan tempat penjualan, sampul CD dan DVD, atau dalam iklan dan salinan media berwujud, termasuk majalah, koran, dan buku, asalkan tidak ada gambar yang secara agregat diproduksi lebih dari 500.000 kali;

³³ 'Fair Use Policy - International Communication Association'
<<https://www.icahdq.org/page/FairUse>> [accessed 15 February 2024].

3. Sebagai bagian dari kampanye iklan "Luar Rumah", termasuk di papan reklame, perabot jalan, dll., asalkan audiens yang dituju untuk kampanye tersebut kurang dari 500.000 tayangan kotor.
4. Disertakan dalam film, video, serial televisi, iklan, atau produksi audio visual lainnya untuk didistribusikan dalam segala media, baik yang dikenal saat ini maupun diciptakan nanti, tanpa memandang ukuran audiens, asalkan anggaran produksi tersebut tidak melebihi USD \$10.000;
5. Untuk penggunaan pribadi dan non-komersial Anda (bukan untuk dijual kembali, diunduh, didistribusikan, atau untuk penggunaan komersial lain apa pun jenisnya)

LISENSI GAMBAR LANJUT memberi Anda hak untuk menggunakan Gambar (sebagai tambahan dari 1-5 di atas dan hak eksklusif atas Lisensi Gambar Lanjut):

6. Dalam cara apa pun yang diizinkan berdasarkan Lisensi Gambar Standar, tanpa pembatasan apa pun terkait jumlah reproduksi, tayangan, atau anggaran;
7. Disertakan dalam barang dagangan yang ditujukan untuk dijual atau didistribusikan sebagai promosi (bersama-sama, "Barang Dagangan") termasuk, tanpa pembatasan, tekstil, karya seni, magnet, hiasan dinding, kalender, mainan, alat tulis, kartu ucapan, dan reproduksi fisik lain apa pun untuk dijual kembali atau

- didistribusikan, asalkan Barang Dagangan tersebut menyertakan elemen fungsional atau kreatif materiel yang terpisah dari Gambar.
8. Pada hiasan dinding (tanpa memerlukan elemen fungsional atau kreatif lebih lanjut) untuk tujuan dekoratif di ruang komersial milik Anda atau klien Anda, dan bukan untuk dijual.
 9. Digunakan sebagai elemen templat digital untuk dijual atau didistribusikan³⁴.

Ketentuan diatas menyatakan beberapa hal yang shutterstock.com jabarkan dalam hal pennggunaan IP yang diperbolehkan dan sesuia dengan royalty yang diberikan shutterstock.com kepada pencipta.

Jika ada pelanggaran hak cipta maka shutterstock.com mengambil dasar hukum konverensi bern yang di mana Indonesia merupakan anggotanya yang di sahkan dengan pengesahaan nya melalui KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS pada *article 5 point 3* yang menyatakan “Perlindungan di negara asal diatur dengan peraturan perundang-undangan domestik. Namun, jika pencipta bukan warga negara dari negara asal ciptaan yang dilindungi berdasarkan Konvensi ini, maka di negara tersebut ia akan menikmati hak yang sama dengan pencipta nasional.”³⁵.

³⁴ ‘Ketentuan Layanan & Perjanjian Lisensi Shutterstock’
<<https://www.shutterstock.com/id/license>> [accessed 16 February 2024].

³⁵Lampiran Article 5 point 3 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997

2.2.3 Penguatan Hukum Hak Cipta Fotografi di Indonesia

Rumusan pengertian hak cipta menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 melalui pasal 1 ayat 1 memperjelas bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dengan sendirinya lahir atas dasar asas deklaratif setelah suatu ciptaan diproduksi secara nyata tanpa mengurangi batasan-batasan. sesuai dengan ketentuan hukum. . Hak Cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya pernyataan perlindungan hukum yang diberikan dengan sendirinya ketika telah dibuat tanpa perlu didaftarkan.

Karya fotografi dan potret dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra . Perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya mempunyai masa berlaku, khususnya terhadap karya dan potret, mempunyai masa berlaku durasi validitas 50 tahun. dari publikasi pertamanya.. Berdasarkan yang menggarisbawahi bahwa gagasan saja tidak mendapat perlindungan, secara normatif, agar suatu karya fotografi potret diakui sebagai ciptaan dan mendapat hak penciptanya, maka harus telah terbentuk secara visual. Karya yang sudah jadi itulah yang mendapat manfaat dari perlindungan hak cipta

Ketentuan hukum mengenai pembuatan dan tampilan konten yang memiliki hak cipta dalam hal ini adalah fotografi saat menggunakan platform internet dalam hal ini berfokus pada media blockchain. Saat membuat dan menyebarkan konten berisi hak cipta untuk fotografi dan potret melalui pengguna platform wajib mematuhi dan mengacu pada aturan internal yang ditetapkan oleh platform melalui Ketentuan Penggunaan platform yang di gunakan.

Ide dasarnya adalah penerapan aturan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan para pihak mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak seperti dalam kondisi penggunaan platform, sehingga tercipta suatu perjanjian yang mengikat secara hukum. sebagai hukum bagi pihak-pihak yang melakukan.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, memberikan kewenangan pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama samarannya; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam hal penyebarluasan ciptaan atas konten foto melalui platform, pada dasarnya dapat berlangsung atas peran aktif pencipta maupun oleh masyarakat.

Dengan demikian, tergambar bahwa setelah ciptaan dibagikan dan beredar melalui platform, seketika itu juga terbuka akses masyarakat untuk dapat mengeksploitasinya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Pengalihan Hak Cipta

Pada dasarnya hak cipta akan memiliki nilai dari setiap karya. Dalam praktik nya hak cipta akan dialihkan kepemilikan nya demi beberapa alasan. Sebagai contoh jika si pencipta meninggal dunia maka hak ekonomi dan hak moral nya akan jatuh kepada ahli warisnya demi menjaga hak kepemilikannya. Namun

ada juga dalam kasus lain hak cipta di alihkan di luar pewarisan atau melalui perjanjian dalam peralihan melalui perjanjian hak yang dialihkan hanya sebatas hak ekonominya saja yang biasa di sebut juga lisensi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pengalihan Hak Ekonomi. Pasal 16 ayat:

1. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁶.
3. Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
4. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁶ Pasal 16 UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dalam hal penggabungan atau pemisahan .

Yang disebut dengan benda atau barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh manusia pada umumnya. Jenis benda ada 2 , yaitu benda dan benda tidak bergerak. Untuk dapat dikatakan bahwa suatu benda adalah benda yang bergerak benda yang tidak bergerak, ini yang secara umum dipakai apa adanya sesuai dengan sifat nya, apakah benda tersebut dapat dipindahkan dari tempatnya atau tidak. Jika suatu benda dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, maka benda itu disebut benda bergerak. Sebaliknya, jika benda tidak dapat dipindahkan ke tempatnya, maka disebut benda tidak bergerak³⁷.

³⁷ Andre Gerungan, 'PENGALIHAN HAK EKONOMI ATAS HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', Vol.4 No.2 (2016), hal.64.

2.3.2 Syarat pengalihan Hak cipta

Dalam UUHC ditrangkan bahwa peralihan Hak ekonomi dalam hak cipta bisa di kalukan hanya dengan perjanjian tertulis dan tanpa harus akta notaris dan tidak menaggar undang undang berkalu. Dalam hal ini di atur dalam pasal Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun Sebagian. Dalam penejlasan ini tidak di jelaskan secara terperinci syarat apa yang harus di penuhi jika akan mekalukan pengalihan hak cipta.

Dalam praktik nya pengalihan hak cipta lebih dikenal dengan pemberian lisensi. Istilah lisensi dalam pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia Tahun 1997. Pencantuman istilah hukum "lisensi" dalam dan Undang-Undang Hak Cipta didasarkan pada ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Berne. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan landasan pengaturan praktis bagi perizinan di bidang hukum sebagaimana diketahui di bidang paten dan Prinsip dasar yang diadopsi adalah bahwa, kecuali disetujui sebaliknya, lisensi selalu non-eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemilik hak cipta tetap dapat melakukannya sendiri atau melisensikan pihak ketiga lainnya untuk melakukan tindakan dalam rangka mengiklankan atau memperbanyak ciptaannya³⁸.

Lisensi ini berkaitan dengan asas yang dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu asas kepentingan ekonomi nasional. Perekonomian nasional harus menjadi prioritas utama. Karya cipta milik pencipta berkebangsaan Indonesia

³⁸ Sahidin. Op cit hal. 259

harus dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Karena pemberian kepada pihak lain, maka dilarang memuat apapun yang secara langsung atau secara tidak langsung dapat merugikan perekonomian Indonesia.

Sehingga Perjanjian lisensi tidak boleh dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila perjanjian itu dapat mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia dan menghilangkan atau mengambilalih seluruh hak pencipta atas ciptaannya,

2.3.3 Alasan Pengalihan Hak Cipta

Pelahan hak cipta dilakukan dikarenakan beberapa factor. Peralihan hak cipta dapat di lihat dari hak apa yang di alihkan. Dalam kasus hak moral dari hak cipta hanya akan di lakukan secara pewarisan dan diterima oleh ahli waris.

Peralihan hak moral di lakukan demi guna menjaga orisinalitas dan nama dari atas ciptaannya sehingga tidak habis makan waktu

Adapun beberapa subtansi dari hak moral sebagai berikut:

1. *The right to claim authorship*, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai pencipta. Hal itu dilakukan antara lain dengan menyebutkan atau mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan.
2. *The right to object to any distortion, mutilation, or other modification of the work*, yaitu hak pencipta untuk menolak tindakan yang dapat

mendistorsi, memotong, atau menghilangkan sebagian dari ciptaan ataupun memodifikasi ciptaan secara sedemikian rupa sehingga merusak atau merugikan reputasi dan kehormatan pencipta.

3. *The right to object other derogatory action in relation to the said work*, yaitu hak pencipta untuk menolak segala bentuk tindakan atau perlakuan yang dapat mengganggu atau merendahkan kehormatan dan reputasi pencipta³⁹.

Berangkat dari uraian di atas maka diperlukan peralihan hak moral aja hak cipta jika pencipta mengalami beberapa sebab di antara nya: kematian, dan apa bila pencita sudah tidak mampu untuk mekalukan perubahan atas ciptaan nya namun ciptaaan nya harus mengalami perumahan. Dalam kasus perlahihan hak ekonomi sebagai mana yang sudah di terangkan dalam proposal ini hak enonomi adalah hak yang dapat di berikan kepada pihak ketiga guna memperoleh keuntungan. Dalam praktiknya peralihan hak ekonomi di lakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyak nya dari sebuah karya. Sehingga pencipta dapat mejual ha katas ekonomi guna memperluas jangkauan dari karya nya sehingga dapat meraup keuntungan yang besar atas karya.

Peralihan hak ekonomi dari hak cipta dapat di lakukan dengan perjanjian tertulis maupun lisan selama tidak melanggar peraturan yang berlaku dan memenuhi asas asas dari perjanjian yang tertuai di KUH perdata. Sebagai mana yang di ketahui persetujuan dapat dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang telah

³⁹ Faiza Tiara Hapsari, 'Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia', Masalah-Masalah Hukum, 41.3 (2012), hal. 463.

dibuat bersama, hal ini diatur di dalam Pasal 1313, 1314 KUH. Perdata, yaitu:
Pasal (1313): Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang lain atau lebih. Pasal (1314); Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu⁴⁰. Untuk membuat suatu perjanjian yang sah

menurut hukum maka perjanjian wajib memenuhi syarat-syarat ditetapkan pasal 1320 KUH. Perdata yaitu:

1. Kata sepakat
2. Kecakapan
3. Hal tertentu
4. Sebab yang halal

Sehingga peralihan hak ekonomi dalam hak cipta terjadi karena adanya kebutuhan untuk memperdagangkan karya-karya cipta secara komersial. Hak ekonomi dalam hak cipta meliputi hak untuk memperbanyak karya, mengadaptasi, dan menyebarluaskan karya. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan dapat memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan karya mereka.

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, 6th edn (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Namun, dalam beberapa kasus, pemegang hak cipta mungkin tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk memperdagangkan karya mereka secara langsung. Dalam situasi ini, mereka dapat memilih untuk melakukan peralihan hak ekonomi kepada pihak lain, seperti penerbit atau distributor, yang dapat memperdagangkan karya tersebut dan memberikan royalti kepada pemegang hak cipta.

Peralihan hak ekonomi juga dapat dilakukan dalam rangka mendukung penyebaran dan penggunaan karya yang lebih luas. Sebagai contoh, pemegang hak cipta dapat memperbolehkan penggunaan karya mereka secara bebas dengan lisensi tertentu, seperti lisensi Creative Commons, yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan karya tersebut dengan beberapa batasan tertentu.

Dalam semua kasus, peralihan hak ekonomi dalam hak cipta dapat membantu mempromosikan penggunaan karya-karya cipta yang lebih luas dan menghasilkan keuntungan finansial bagi pemegang hak cipta dan pihak yang terlibat dalam perdagangan karya tersebut.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Teknologi *Non-Fungible Token*

2.4.1 Pengertian Teknologi *Non-Fungible Token*

NFT berbasis *Blockchain* adalah representasi item fisik atau digital yang dapat diidentifikasi secara unik. Biasanya token tidak dapat dipecah menjadi yang lebih kecil. NFT mewakili metadata terstruktur yang mereferensikan objek fisik atau digital. Token bertindak sebagai pengenalan yang berbeda dan tidak bergantung pada objek. Pendukung mereka mengklaim bahwa mereka memajukan interoperabilitas aset digital atau fisik⁴¹

Non-Fungible Token (NFT) adalah jenis *cryptocurrency* yang diturunkan dari *smart contract Ethereum*. Kontrak pintar adalah program yang dijalankan pada sebuah alamat atau salah satu jenis mata uang *crypto* yaitu *Ethereum*. Kontrak pintar terbuat dari data dan fungsi yang bisa dieksekusi saat menerima sebuah transaksi⁴². NFT pertama kali diusulkan dalam *Ethereum Improvement Proposals* (EIP)-721 yang diartikan NFT dapat mewakili kepemilikan atas aset digital atau fisik.⁴³ dan dikembangkan lebih lanjut dalam EIP-1155 yaitu adalah sebuah prosedur penghubung standar untuk kontrak yang mengelola beberapa jenis token. Kontrak tunggal yang diterapkan dapat mencakup kombinasi token yang dapat dipertukarkan, token yang tidak dapat dipertukarkan, atau konfigurasi lainnya⁴⁴.

⁴¹ Florian Idelberger and Péter Mezei, "*Non-Fungible Tokens*", Internet Policy Review, Vol.11 No.2 (April 2022), hal.2.

⁴² "Anatomi Kontrak Pintar | Ethereum.Org" [https:// ethereum .org/id/ developers /docs/smart-contracts/anatomy/](https://ethereum.org/id/developers/docs/smart-contracts/anatomy/) (di kutip pada 17 March 2023).

⁴³ Entriken William, "ERC-721: *Non-Fungible Token* Standard" <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721> (diakses pada 17 March 2023).

⁴⁴ Radomski Witek, "ERC-1155: Multi Token Standard" <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1155> (diakses pada 17 March 2023).

NFT berbeda dari *cryptocurrency* klasik seperti *Bitcoin*. *Bitcoin* adalah koin standar di mana semua koin setara dan tidak dapat dibedakan. Sebaliknya, NFT bersifat unik yang tidak dapat ditukar dengan like-for-like. like-for-like adalah tolak ukur membandingkan penjualan, hasil keuangan, dll. dalam satu periode dengan periode sebelumnya dengan mempertimbangkan jumlah toko, bisnis, aktivitas, dll. yang persis sama tanpa penambahan yang baru.⁴⁵ sehingga cocok untuk mengidentifikasi sesuatu atau seseorang dengan cara yang unik. Untuk lebih spesifik, dengan menggunakan NFT pada kontrak pintar dalam crypto Ethereum, pencipta dapat dengan mudah membuktikan keberadaannya dan kepemilikan aset digital berupa video, gambar, karya seni, lagu, dll. Selain itu, pencipta juga dapat memperoleh royalti setiap kali perdagangan yang sukses di pasar NFT mana pun atau dengan pertukaran *Peer-to-Peer*, *Peer-to-Peer* (P2P) adalah sebuah jenis interaksi jaringan di mana dua atau lebih sistem komputer berkomunikasi satu sama lain untuk berbagi data atau instruksi⁴⁶. Tradabilitas sejarah penuh, likuiditas mendalam, dan interoperabilitas yang nyaman memungkinkan NFT menjadi solusi perlindungan kekayaan intelektual (IP) yang menjanjikan.

Meskipun, pada dasarnya, NFT mewakili sedikit lebih dari sekadar kode, tetapi kode bagi pembeli memiliki nilai yang diberikan saat mempertimbangkan kelangkaan komparatifnya sebagai objek digital. Ini mengamankan harga jual produk terkait IP yang mungkin tampak tidak terpikirkan untuk aset virtual yang tidak dapat dipertukarkan.

⁴⁵ "LIKE-FOR-LIKE | English Meaning - Cambridge Dictionary" <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like-for-like> (diakses pada 17 March 2023).

⁴⁶ A K Ja'far, "PENGARUH KEJAHATAN TEKNOLOGI PEER-TO PEER (P2P) TERHADAP PENERAPAN HUKUM ATAS HAK CIPTA" Suatu Jenis Kejahatan IPTEK, Asas, vol.2 no.1 (2010), hal.57.

Di Indonesia trend NFT mulai naik ke permukaan pada tahun 2021 di mana seorang pemuda yang bernama Sultan Gustaf AL Ghozali. Ghozali yang menjual foto selfie nya yang konsisten difoto selama 5 tahun belakang dan menjual nya disalah satu platform marketplace NFT yaitu Opensea. Saat penelitian ini di buat Ghozali sudah memiliki asset *crypto* sebanyak 403 ETH yang jika dirupiah kan maka akan sebesar Rp 10.800.000.000-+ (Sepuluh Miliar delapan ratus juta rupiah)⁴⁷.

sehingga pada saat itu masyarakat mulai ramai untuk membuat akun platdari marketplace NFT Opensea dan mulai menjual karya karya nya dan sampai kepada hal yang tidak seharusnya tidak di kalukan yaitu menjual foto kartu identitas diri.⁴⁸ Meskipun NFT memiliki dampak potensial yang luar biasa pada pasar terdesentralisasi saat ini dan peluang bisnis di masa depan, teknologi NFT masih dalam tahap sangat awal.

⁴⁷ 'Harga ETH to IDR Hari Ini | 26,772,480 | Tokocrypto' https://www.tokocrypto.com/trade/ETH_BIDR (diakses pada 17 March 2023).

⁴⁸ 'Respons Kominfo Soal Ramai Foto KTP Selfie Dijual Sebagai NFT Halaman All - Kompas.Com' <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/120000565/respons-kominfo-soal-ramai-foto-ktp-selfie-dijual-sebagai-nft?page=all> (diakses pada 17 March 2023).

2.4.2 Sejarah dan Perkembangan Teknologi *NON-FUNGIBLE*

TOKEN

Satoshi Nakamoto dianggap sebagai penemu teknologi *blockchain* ketika dia menerbitkan sebuah artikel tentang *bitcoin* pada tahun 2008 “*Bitcoin: Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer*,”. Abstrak artikel ini tentang pembayaran online langsung dari satu sumber ke sumber lain tanpa bergantung pada sumber pihak ketiga. Artikel tersebut menggambarkan sistem pembayaran elektronik berdasarkan konsep kriptografi. Artikel Nakamoto memberikan solusi ganda untuk hal tersebut: pengeluaran di mana mata uang digital tidak dapat diduplikasi, dan tidak ada yang bisa menghabiskannya lebih dari sekali. Artikel tersebut menyatakan konsep buku besar publik di mana riwayat transaksi koin elektronik dapat dilacak dan dikonfirmasi jika koin tersebut belum pernah digunakan sebelumnya dan untuk mencegah masalah pengeluaran ganda. Sebuah program open source untuk mengimplementasikan sistem *bitcoin* dirilis beberapa bulan kemudian dan jaringan *bitcoin* pertama dimulai pada awal 2009 ketika Satoshi Nakamoto menciptakan *bitcoin* pertama⁴⁹.

Meskipun penemu *bitcoin* sejati tetap menjadi misteri, *bitcoin* terus dibuat dan dipasarkan dan komunitas besar ada di sana untuk mendukung dan mengatasi berbagai masalah dengan kode tersebut. Ada ratusan *cryptocurrency* yang berbeda seperti *Litecoin*, *Dogecoin*, dll., tetapi *bitcoin* memegang bagian terbesar pasar itu telah menjadi *cryptocurrency* paling populer dari antara lain. Hal itu mampu menarik perhatian para pengguna karena kemampuannya untuk menjaga

⁴⁹ Satoshi Nakamoto, ‘Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System’, SSRN Electronic Journal, 2008, hal.2.

penggunanya dengan suara bulat, tetapi menjadi sangat populer karena transparansi. *Bitcoin* mulai berkembang sejak saat itu dan pada tahun 2013, investor mulai menggelontorkan dana pada perusahaan baru yang terkait dengan *Bitcoin*. *Bitcoin* dapat ditukar dengan mata uang reguler, untuk layanan atau produk apa pun. Dengan menggunakan perangkat lunak dompet digital, pengguna dapat mentransfer *bitcoin* secara elektronik menggunakan komputer, ponsel, atau aplikasi web. Pada 2015, platform *Ethereum* diluncurkan yang memungkinkan *blockchain* bekerja dengan pinjaman dan kontak. Itu didasarkan pada algoritma yang disebut kontrak pintar yang memastikan implementasi tindakan antara kedua pihak. Karena kemampuan *Ethereum* untuk menawarkan lingkungan yang lebih cepat, lebih aman, dan efisien, teknologi ini menjadi sangat populer⁵⁰.

Dalam perkembangannya *cryptocurrency* yang paling populer dalam transaksi NFT adalah *Ethereum*. *Ethereum* diperkenalkan di makalah Vitalik Buterin dan mengatasi beberapa keterbatasan bahasa skrip *Bitcoin*. Kontribusi utamanya adalah kelengkapan Turing penuh, artinya *Ethereum* mendukung semua jenis komputasi, termasuk loop. Kemudian *Ethereum* mendukung keadaan transaksi, serta beberapa perbaikan lainnya atas struktur *blockchain*.

Ethereum mewakili *blockchain* dengan bahasa pemrograman lengkap Turing bawaan. Ini memberikan lapisan abstrak yang memungkinkan siapa saja membuat aturan mereka sendiri untuk kepemilikan, format transaksi, dan fungsi transisi keadaan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan smart contract, sekumpulan aturan kriptografi yang dijalankan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi

⁵⁰ Hussein Lakkis and Helmi Issa, "Understanding Blockchain Technology", International Journal of Technology and Human Interaction, Vol.18 No.1 (2022), hal.28

Blockchain Ethereum mirip dengan *blockchain Bitcoin*. Perbedaan utamanya adalah blok *Ethereum* tidak hanya berisi nomor blok, tingkat kesulitan, nonce, dll. tetapi juga daftar transaksi dan status terbaru. Untuk setiap transaksi dalam daftar transaksi, status baru dibuat dengan menerapkan status sebelumnya.

Header blok di *blockchain Ethereum* terdiri dari hash Keccak 256-bit dari header blok induk, alamat penerima biaya penambangan, hash akar negara, transaksi, dan penerimaan percobaan, kesulitan, batas gas saat ini blok, angka yang mewakili total gas yang digunakan dalam transaksi blok, stempel waktu, nonce, dan beberapa tambahan hash untuk keperluan verifikasi⁵¹.

Ethereum sebagai platform cocok untuk penerbitan token. Token berbasis *Ethereum* adalah kontrak pintar yang menerapkan Standar Token ERC20. Standar ini mendefinisikan sebuah kontrak yang harus diimplementasikan yang membuat transaksi NFT banyak terjadi pada *blockchain Ethereum*. Token ERC20 adalah token standard untuk *Non-Fungible Token*. Penggunaan pertama standar NFT di lingkungan *Ethereum* adalah sekumpulan gambar berpiksel dari karakter yang disebut *Cryptopunks*,²⁰ yang dirilis pada Juni 2017. Jenis NFT serupa dirilis pada Oktober 2017, dan melibatkan token yang mewakili barang koleksi. permainan kucing yang disebut *Crypto-toKitties*⁵² dan terus bertambah hingga sekarang. Setiap karya NFT dapat di jumpai pada platform marketplace OpenSea.

⁵¹ Dejan Vujičić, Dijana Jagodić, and Siniša Randić, 'Blockchain Technology, Bitcoin, and Ethereum: A Brief Overview', 2018 17th International Symposium on INFOTEH-JAHORINA, INFOTEH 2018 - Proceedings, 2018-January, August (2018), hal.6

⁵² Andres Guadamuz, 'The Treachery of Images: *Non-Fungible Tokens* and Copyright', Journal of Intellectual Property Law and Practice, Vol.16 No.12 (2021), hal.1367

2.4.3 Trasaksi *NON-FUNGIBLE TOKEN*

Popularitas NFT tidak dapat dipisahkan dari seni digital dengan seniman, khususnya karya digital dengan judul *Everyday : The First 5000 Days*. Karya seni ini dijual di lelang pada tahun 2021 dengan harga US\$69,3 juta. Karya tersebut telah memecahkan rekor industri lelang.⁵³

Meskipun karya seni yang diunggah tidak terlalu menarik pembeli online, ada tekanan dari seniman digital untuk mengunggahnya di bursa NFT ini dapat memotivasi seniman untuk mengunggah karya NFT mereka. Mekanisme penjualan NFT didasarkan pada pengunggahan file melalui pasar lelang di NFT. File disimpan dalam buku besar digital kemudian sebagai NFT dan karenanya dapat dibeli dijual dalam mata uang digital Meskipun ciptaan NFT yang mewakili sebuah karya seni dapat eksklusif untuk seorang seniman, ia selalu dapat mempertahankan hak cipta atas karya seni ini⁵⁴

Semua transaksi jual beli yang dilakukan akan secara otomatis dan resmi berada dalam buku besar digital yang disebut *blockchain*. Semua register komersial dapat diakses oleh masyarakat umum, jika seseorang ingin membeli karya tersebut, mereka harus masuk ke sistem *cryptocurrency* untuk mendaftarkan namanya. sebagai pembeli dan karena itu ia memiliki hak atas lisensi khusus untuk barang yang dibelinya. Dalam proses penjualan NFT, diperlukan platform untuk dapat mengeksekusi kontrak pintar, program cerdas, yang dapat memastikan bahwa

⁵³ Balazs Bodo and Alexandra Giannopoulou, 'The Rise of Nft S : T Hese Aren' T the Droids You ' Re Looking For', *European Intellectual Property Review*, Vol.44 No.5 (2022), hal.258.

⁵⁴ Lennart Ante, '*Non-Fungible Token (NFT) Markets on the Ethereum Blockchain: Temporal Development, Cointegration and Interrelations*', *Economics of Innovation and New Technology*, Vol.22, 2022, hal.23.

transaksi berlangsung sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama dalam salah satu perjanjian yang didistribusikan database⁵⁵.

Oleh karena itu, NFT membutuhkan jaringan pada platform yang mampu memantau proses transaksi NFT secara terus menerus. NFT berjalan di atas *blockchain* dengan standar tertentu, salah satunya adalah ERC-721 dan ERC-1155. Standar ERC-1155 mencakup fungsionalitas protokol yang memungkinkan penambahan kode untuk melacak dan melacak transfer atau kepemilikan arsip digital di NFT⁵⁶.

marketplace yang telah dibuat untuk bertransaksi jual beli NFT. Langkah pertama untuk melakukan transaksi jual beli NFT adalah membuat dompet digital dan kemudian mengisi saldo *Ethereum*. Setelah kami memiliki saldo portofolio, kami dapat mengunggah gambar ke NFT dan nilainya saat aset diperdagangkan di pasar jika ada yang membelinya, kita akan mendapatkan royalti. Jika ingin membeli di pasar digital, Anda memilih dan melanjutkan membayar untuk membeli aset di NFT. Saat ini, pasar NFT paling populer adalah OpenSea yang merupakan pasar online berbasis *blockchain*. Ada juga Rarible, Axie, NFT Showroom, dan lainnya yang menyediakan pasar jual beli NFT. Siapa pun yang memiliki akun dan saldo di dompet digitalnya dapat menjual atau membeli aset NFT di dunia *crypto*.

⁵⁵ Heribertus Yulianton and others, 'Implementasi Sederhana Blockchain', Sintak, 2.November (2018), hal.306.

⁵⁶ Dipanjan Das and others, 'Understanding Security Issues in the NFT Ecosystem', Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security, August, 2022, hal.667.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Februari – Maret 2023. **Tabel 1.1. Kegiatan Proposal Skripsi**

NO	kegiatan	bulan													
		agustus 2022		Apr-23		Mei 2023				Juni 2024				Maret 2025	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan judul														
2	Seminar Proposal														
3	Penelitian														
4	Bimbingan penulisan skripsi														
5	Seminar Hasil														
6	Sidang Meja Hijau														

3.4.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilakukan di kementerian hukum dan ham Sumatera Utara yang berlokasi di , Jl. Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan , Sumatera Utara, 20112

3.2 METODE PENELITIAN

3.4.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁷

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan antara lain:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,
- b. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang penyalahgunaan keadaan, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).hal 51

3.4.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah *deskriptif analitis* dari studi kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu yang normatif.⁵⁸

Sifat penelitian ini secara *deskriptif analitis* yaitu untuk mengetahui tinjauan ilmu perdata mengenai pelanggaran hak cipta pada teknologi *Non-Fungible Token* di tinjau dari Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hakcipta.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- d. Studi Kepustakaan (*Library Research*)\ Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap
- e. Studi Lapangan (*Field Research*) Yaitu penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan pakar atau praktisi Hukum di

⁵⁸ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011).hal. 163

Kementrian hukum dan Ham Medan terkait peralihan hak cipta yang terdapat pada teknologi *Non-Fungible Token*. Wawancara dilakukan secara langsung, dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman metode ini digunakan agar narasumber bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian

3.4.4 Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis, kompleks dan rinci.⁵⁹ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara *deskriptif analitis* sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta hukum dalam pelaksanaan peralihan hak cipta pada Teknologi *Non-Fungible Token*. Analisa data ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode *Induktif* sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁵⁹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum* (Medan: Medan Area University Press, 2012). Hal.66

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Fotografi sebagai karya cipta memiliki kedudukan hukum yang setara dengan karya intelektual lainnya dan mendapatkan perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baik dari aspek hak moral maupun hak ekonomi. Pengalihan hak atas karya fotografi dapat dilakukan melalui perjanjian tertulis atau cara lain yang sah menurut hukum, dengan tetap mempertimbangkan prinsip *fair use* dalam konteks tertentu seperti pendidikan, kritik, dan pemberitaan. Studi kasus pelanggaran hak cipta oleh PT Siloam International Hospitals, Tbk menegaskan pentingnya izin dari pencipta sebelum penggunaan karya untuk kepentingan komersial, serta menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta. Di sisi lain, platform digital seperti Shutterstock telah menyediakan sistem perlindungan dan distribusi hak cipta secara lebih terstruktur melalui lisensi standar dan lanjutan yang memberikan kompensasi kepada pencipta. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap nilai dan hak atas karya cipta harus terus ditingkatkan agar ekosistem penciptaan dan pemanfaatan karya dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Dalam prosesnya peralihan hak cipta pada teknologi *Non-Fungible token* melalui marketplace Opensea tidak berbeda dengan pembelian barang di *ecommerce* lainnya namun memiliki beberapa system belian

namun secara garis besar tetap sama. Sehingga dapat disimpulkan proses pembelian tidak berbeda dengan *emocerce* yang lainnya namun hal yang menjadi pembeda adalah setiap pembelian tersimpan dalam sistem *blockchain* dan *open sea* sebagai platform penjual tidak dapat andil dalam hal fluktuasi naik turunnya harga pasar nft dan setiap proses pembelian tercatat dalam algoritma *blockchain* tidak dalam server *opensea* itu sendiri sehingga karya dapat tersimpan dalam waktu yang lama selama teknologi tersebut berjalan.

3. Pengalihan hak cipta dalam bentuk NFT melalui marketplace *Opensea* dapat dikategorikan sah menurut hukum Indonesia apabila memenuhi unsur-unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1457 KUHPerdata, serta ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta. Proses transaksi dalam *Opensea*, baik melalui pembelian langsung, penawaran, maupun lelang, menunjukkan adanya kesepakatan antara pencipta dan pembeli, dengan perantara platform sebagai fasilitator. Selain itu, NFT sebagai komoditas digital juga diakui dalam kerangka hukum Indonesia melalui UU ITE dan PP Nomor 80 Tahun 2019. Namun demikian, pengalihan hak cipta NFT memiliki batasan tertentu, terutama terkait royalti dan pemanfaatan karya yang umumnya hanya sebatas konsumsi pribadi, serta belum adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur dinamika harga dan perlindungan ekonomi dalam konteks NFT, yang dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi pencipta maupun pembeli di masa depan.

5.2 Saran

1. Untuk menciptakan ekosistem yang sehat dalam pemanfaatan karya fotografi, diperlukan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan institusi terhadap pentingnya hak cipta serta batasan-batasan penggunaannya. Edukasi mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta harus diperluas, termasuk pemahaman tentang prinsip *fair use* dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan pengawasan, serta memberikan akses yang mudah terhadap informasi regulasi hak cipta. Selain itu, penggunaan platform digital seperti Shutterstock dapat dijadikan contoh baik dalam pengelolaan hak ekonomi melalui sistem lisensi yang jelas dan terstandarisasi, sehingga semua pihak—baik pencipta maupun pengguna karya—dapat saling diuntungkan dalam koridor hukum yang berlaku.
2. Pencipta atas karya selayaknya bijak dalam masuk sebuah sistem dan pemanfaatan teknologi seperti yang telah di terangkan di atas perkembangan teknologi juga memeberi arti resiko juga terus berkembang selayak nya perkembangan teknologi itu sendiri. Maka di perlukan kebijakan dalam hal memakai teknologi yang terbaru sehingga pemanfaatan nya dapatdi lakukan semaksimal mungkin dam mengurangi resiko seminim mungkin maka di perlukan pembalajaan yang matang sebelum muncul regulasi yang dapat mencegah resiko resiko tersebut

3. Diperlukan penyusunan regulasi khusus di Indonesia yang secara komprehensif mengatur pengalihan hak cipta melalui teknologi NFT, termasuk mekanisme royalti, batasan penggunaan, serta perlindungan hukum terhadap dinamika harga pasar yang fluktuatif. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum atas kedudukan NFT sebagai objek perlindungan hak cipta dan memperjelas posisi marketplace seperti Opensea sebagai perantara transaksi digital. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan pelaku kreatif digital harus ditingkatkan agar memahami perbedaan antara kepemilikan aset digital NFT dan hak cipta yang menyertainya, sehingga tercipta transaksi yang adil, transparan, dan tidak merugikan pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area University Press.
- Bintang, S. (1998). *Hukum Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti.
- Darmawanto, E. (2019). *FOTOGRAFI: Dasar-Dasar Pengoperasian Kamera*. Jepara. UNISNU PRESS
- Karim, A., Kaunang, F. J., Simarmata, J., Iskandar, A., & Ardiana, D. P. Y. (2021). *Konsep Teknologi Informasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Nurudin. (2006). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta. Raja Grafindo Persada,
- Panjaitan, H., & Sinaga, W. (2017). *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*. UKI PRESS.
- Sahidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. RajaGrafindo Persada.
- Simorangkir, J. C. T. (1973). *Hak Cipta*. Djambatan.
- Skrbina, D. (2014). *The Metaphysics of Technology* (1st ed.). Routledge.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. UI-Press.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum* (6th ed.). Rineka Cipta.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*,. Lubuk Agung.
- William, B., & Sawyer, S. (2007). *Using Information Technology Pengenalan Praktis Dunia Komputer dan Komunikasi*. CV. Andi Offset.

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPPerdata(KUHPPerdata)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nnomor 18 Tahun 1997 Tentang *PENGESAHAN BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS*

Peraturan Keuangan Republik Indonesia nomor 122 tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Lelang

C. Jurnal

- Ante, L. (2022). *Non-Fungible Token (NFT) markets on the Ethereum blockchain: temporal development, cointegration and interrelations. Economics of Innovation and New Technology*, 22, 1–23. <https://doi.org/10.1080/10438599.2022.2119564>
- Bodo, B., & Giannopoulou, A. (2022). The Rise of Nft S : T Hese Aren' T the Droids You ' Re Looking for. *European Intellectual Property Review*, 44(5), 256–282.
- Briola, A., Vidal-Tomás, D., Wang, Y., & Aste, T. (2023). Anatomy of a Stablecoin's failure: The Terra-Luna case. *Finance Research Letters*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103358>
- Dan, Hunter, and Claudy Kamp. (2019). *A History of Intellectual Property in 50 Objects* Cambridge University Press,
- Das, D., Bose, P., Ruaro, N., Kruegel, C., & Vigna, G. (2022). Understanding Security Issues in the NFT Ecosystem. *Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security*, August, 667–681. <https://doi.org/10.1145/3548606.3559342>
- Dwisvimiar, I. (2021). Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta Di Internet. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 11(2), 425–437.
- Gerungan, A. (2016). *PENGALIHAN HAK EKONOMI ATAS HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*. 4(2), 64–75.
- Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 11, 1–18. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1736>
- Guadamuz, A. (2021). The treachery of images: *Non-Fungible Tokens* and copyright. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 16(12), 1367–1385. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab152>
- Hapsari, F. T. (2012). Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 460–464. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777>
- Hokianto, H. F. (2023). *Non-Fungible Tokens: A Literature Review. SaNa: Journal of Blockchain, NFTs and Metaverse Technology*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.58905/sana.v1i1.32>
- Idelberger, F., & Mezei, P. (2022). *Non-Fungible Tokens. Internet Policy Review*, 11(2), 1–9. <https://doi.org/10.14763/2022.2.1660>

- Indrajit, R. E. (2012). Evolusi Perkembangan Teknologi. *Academia*, 1–5. <https://bit.ly/2HWDlmF>
- Ja'far, A. K. (2010). PENGARUH KEJAHATAN TEKNOLOGI PEER-TO PEER (P2P) TERHADAP PENERAPAN HUKUM ATAS HAK CIPTA (Suatu Jenis Kejahatan IPTEK). *Asas*, 2(1), 57–70. <http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/1366>
- Koutmos, D. (2023). Network Activity and *Ethereum* Gas Prices. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(10). <https://doi.org/10.3390/jrfm16100431me>
- Lakkis, H., & Issa, H. (2022). Understanding *Blockchain* Technology. *International Journal of Technology and Human Interaction*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.4018/ijthi.297617>
- Lalamentik, H. R. (2018). *KAJIAN HUKUM TENTANG HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHT) SEBAGAI HAK EKONOMI PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014*. VI(6), 12–19.
- Nahrowi, N. (2014). Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1541>
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash Sistem*. *SSRN Electronic Journal*, 1–9. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3977007>
- Novenanty, W. M. (2018). Perjanjian Baku dalam Dunia Bisnis dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. *Melintas*, 33(1), 70–90. <https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2955.70-90>
- Perdana, S., Saidin, O. K., Azwar, T. K. D., & Leviza, J. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN. Niaga Sby). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(10), 567–580. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.176>
- Popescu, A.-D. (2021). *Non-Fungible Tokens (NFT) - Innovation beyond the craze* | Andrei-Dragos Popescu - *Academia.edu*. *Non-Fungible Tokens (NFT) - Innovation beyond the Craze*, 66, 26–30. https://www.academia.edu/50920483/Non_Fungible_Tokens_NFT_Innovation_beyond_the_craze?auto=citations&dari=cover_page
- Pratama, B. (2015). *PRINSIP MORAL SEBAGAI KLAIM PADA HAK CIPTA DAN HAK UNTUK DILUPAKAN (RIGHT TO BE FORGOTTEN) alasan bahwa prinsip-prinsip dari hak cipta dianggap sudah mapan (established) . seseorang tidak bisa diberikan kepada ahli warisnya , tetapi diwarisi oleh ahli*. 2(44), 327–354.
- Radomski, W. (n.d.). *ERC-1155: Multi Token Standard*. Diakses pada March 17, 2023, dari <https://eips.Ethereum.org/EIPS/eip-1155>

- Ramadhan, M. C., & Siregar, F. Y. D. (2022). PROTECTING COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY IN INDONESIA: CONSTRAINTS FACED BY THE DIRECTORATE GENERAL FOR INTELLECTUAL PROPERTY. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(3), 2013–2015.
- Ruhtiani, M., Naili, Y. T., Wahyuni, H. A., & Purwono, P. (2022). Perlindungan Aset Digital Pada Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 6(2), 28–39. <https://doi.org/10.31002/lh.v6i2.6804>
- Savia, M., & Troka, L. (2023). *Minting NFT on opensea Marketplace*. 1(1), 1–5.
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>
- Susanto, A. A. (2017). Fotografi adalah Seni: Sanggahan terhadap Analisis Roger Scruton mengenai Keabsahan Nilai Seni dari Sebuah Foto. *Journal of Urban Society's Arts*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.24821/jousa.v4i1.1484>
- Tenripadang, A. (2011). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta*. 9(2), 164–175.
- Vujičić, D., Jagodić, D., & Randić, S. (2018). *Blockchain technology, bitcoin, and Ethereum: A brief overview. 2018 17th International Symposium on INFOTEH-JAHORINA, INFOTEH 2018 - Proceedings, August*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/INFOTEH.2018.8345547>
- Wibowo, A. A. (2015). FOTOGRAFI TAK LAGI SEKADAR ALAT DOKUMENTASI Oleh: Arif Ardy Wibowo. *Fotografi Tak Lagi Sekadar Alat Dokumentasi*, IX(2), 137–142.
- Wibowo, A. C., & Djuwityastuti, '. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Perbankan Atas Munculnya Isu Rush Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40351>
- Yulianton, H., Santi, R. C. N., Hadiono, K., & Mulyani, S. (2018). Implementasi Sederhana *Blockchain*. *Sintak*, 2(November), 306–309. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sintak/article/view/6635>
- Yanto, O. (2016). Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.341>

D. Wawancara

wawancara dengan Ibu Desy Anggerainy Plt. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, pada Senin 27 Mei 2024

E. Website

Anatomi kontrak pintar | *ethereum.org*. (n.d.). Diakses pada March 17, 2023, dari <https://Ethereum.org/id/developers/docs/smart-contracts/anatomy/>

Buy NFTs: A Step-By-Step Guide. (n.d.). Diakses pada 28 juni, 2024, from <https://opensea.io/learn/nft/how-to-buy-nft>

Entriken, W. (n.d.). *ERC-721: Non-Fungible Token Standard*. Diakses pada March 17, 2023, dari <https://eips.Ethereum.org/EIPS/eip-721>

FTX Bangkrut, Bankman: Saya Akui Saya Tidak Kompeten. (n.d.). Diakses pada July 1, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221211193603-17-395857/ftx-bangkrut-bankman-saya-akui-saya-tidak-kompeten>

Harga Terra Classic (LUNC), grafik, kap pasar, dan metrik lainnya | *CoinMarketCap*. (n.d.). Retrieved July 9, 2024, from <https://coinmarketcap.com/id/currencies/terra-luna/>

International Communication Association, 'Fair Use Policy - Diakses pada 15 February 2024 dari <https://www.icahdq.org/page/FairUse>

Harga ETH to IDR Hari Ini | 26,772,480 | Tokocrypto. (n.d.). Diakses pada March 17, 2023, dari https://www.tokocrypto.com/trade/ETH_BIDR

'Ketentuan Layanan & Perjanjian Lisensi Shutterstock' Diakses pada 16 February 2024 dari <https://www.shutterstock.com/id/license>

LIKE-FOR-LIKE | English meaning - Cambridge Dictionary. (n.d.). Diakses pada March 17, 2023, dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like-for-like>

Make NFTs: Step-By-Step Guide. (n.d.). Retrieved July 1, 2024, from <https://opensea.io/learn/nft/how-to-create-an-nft>

Radomski, W. (n.d.). *ERC-1155: Multi Token Standard*. Diakses pada March 17, 2023, dari <https://eips.Ethereum.org/EIPS/eip-1155>

Respons Kominfo soal Ramai Foto KTP Selfie Dijual sebagai NFT Halaman all - Kompas.com. (n.d.). Diakses pada March 17, 2023, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/17/120000565/respons-kominfo-soal-ramai-foto-ktp-selfie-dijual-sebagai-nft?page=all>

The Rise and Fall of NFTs – Forbes Advisor Australia. (n.d.). Retrieved July 9, 2024, from <https://www.forbes.com/advisor/au/investing/cryptocurrency/are-nfts-dead/>

What Really Happened To LUNA Crypto? (n.d.). Diakses pada July 1, 2024, from <https://www.forbes.com/sites/qai/2022/09/20/what-really-happened-to-luna-crypto/>

LAMPIRAN

Surat Pengantar Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 486/FH/01.10/III/2024 05 Maret 2024

Lampiran : ---

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : M. Iqbal Syaanggi. M
N I M : 198400050
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Perlindungan Hukum atas Hak Cipta Fotografi Melalui Teknologi Non-Fungible Token (NFT) pada Marketplace Open Sea"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Surat Balasan Tempat Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA

Jalan Putri Hijau Nomor 4 Medan

Telepon (061) 4552109 - Faksimile (061) 4521217

Laman : sumut.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilsumut@kemenkumham.go.id

Nomor : W.2-UM.01.01-13905

14 Maret 2024

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth.

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

di-

Medan

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 486/FH/01.10/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM
1.	M. Iqbal Syaanggi M	198400050

Untuk melaksanakan Penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengumpulan data tidak mengganggu operasional dan kegiatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Tidak mengganggu ketenteraman, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Meminimalisir jumlah personil yang terlibat selama pengumpulan data demi alasan keamanan;
4. Penelitian hanya dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
5. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, dilarang melakukan pengambilan gambar/shooting di area yang menyangkut situasi keamanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
6. Pelaksanaan pengumpulan data harus didampingi pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
7. Sebelum dipublikasikan, hasil penelitian agar diserahkan terlebih dahulu kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara c.q. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM;
8. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa dan perlu penanganan segera, pelaksanaan pengumpulan data dapat dibatalkan, ditunda, atau dihentikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara;
9. Pengumpulan data agar dilaksanakan dengan tertib dan mengikuti semua aturan yang berlaku.

Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa akan di dampingi oleh dosen pembimbing atas nama: Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H dengan nomor telepon 0811-609-289.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



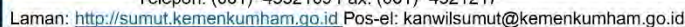
KEKUMHAMPASTI

Mhd. Jahari Sitepu

NIP 196410081993031001

Tembusan:

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sumatera Utara;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

Di Medan

Sahata Marlen Situngkir

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25